



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Baluk/xx-05-xxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan belum/tidak bekerja, NIK xxx, bertempat tinggal/alamat di Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Tajun/xx-12-xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK xxx, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 19 Agustus 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal xx-09-xxxx di Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu (Nengah Sornen) dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal xx Oktober xxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
5. Bahwa seringnya cekcok terjadi dikarenakan faktor LDR (Penggugat Bekerja di Kapal Pesiar) dan faktor lainnya;
6. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2024 sampai gugatan diajukan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di Tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan surat pernyataan perceraian adat nomor xxx tertanggal xx Agustus xxxx;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang Bahagia kekal abadi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, Cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal xx-09-xxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal xx Oktober xxxx sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga, masing-masing tertanggal 20 Agustus 2024, dan 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor xxx antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal xx Oktober xxxx, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, kepala keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian Nomor xxx antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal xx Agustus xxxx, diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, sekitar bulan September xxxx, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jembrana dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berjauhan;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya namun Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat dan mengatakan ingin bercerai;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit di merajan tempat suci Penggugat;

2. SAKSI KEDUA, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, tanggal xx September xxxx, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Jembrana dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jembrana dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saat di mediasi Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa percekcoan sering terjadi bahkan karena permasalahan-permasalahan kecil;
- Bahwa mediasi dilingkungan sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak berhasil kemudian dilakukan mediasi di adat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya namun Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat dan mengatakan ingin bercerai;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda P-1 sampai dengan P-4, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, selain itu untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil Penggugat gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal xx-09-xxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal xx Oktober xxxx sah putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan tidak mungkin lagi menjalin rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maupun bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx (vide bukti surat P-3), Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jembrana, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal xx Oktober xxxx (vide bukti surat P-2), dan juga keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu dan saksi kedua, nenunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu, pada tanggal xx September xxxx Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Nengah Sornen, dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tertanggal xx Oktober xxxx (vide bukti

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-2), dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai pihak Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam PP. No. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran yang terus menerus apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap dalam tempo waktu yang lama dan sering, sehingga percekcoakan atau pertengkaran tersebut dapat dikatakan terjadi terus menerus, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainyaapun ada perselisihan hebat diantara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) tujuan perkawinan dalam ajaran hindu menurut kitab-kitab *Manavadharmasastra* yaitu:

1. *Dharmasampati* yang artinya kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan dharma yang meliputi semua aktifitas dan kewajiban agama;
2. *Praja* yang artinya kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban melalui leluhur;
3. *Rati* yang artinya kedua mempelai dapat menikmati kepuasan-kepuasan baik kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma (kebenaran);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab *Manavadharmasastra* IX, 101-102 berbunyi “*anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah, Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah*” yang memiliki makna “*hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini haruslah dianggap hukum tertinggi dalam perkawinan sebagai suami istri*” sedangkan dalam *Pudja* dan *Sudharta*, 2002:553 berbunyi “*tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau jatha nabhicaretam tau wiyuktawitawitaretaram*” yang memiliki makna “*hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan, mengusahakan degan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua sloka tersebut diatas dalam ajaran hindu menghendaki agar suatu perkawinan haruslah berlangsung sekali dalam seumur hidup, dan seandainya pun harus ditempuh suatu perceraian hendaknya suami istri sebelumnya telah melakukan usaha yang cukup dengan tidak jemu-jemu untuk mempertahankan perkawinannya tersebut, selain daripada itu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, mensyaratkan agar dapat diputuskan perceraian antara suami dan istri haruslah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apakah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan usaha yang cukup dengan tidak jemu-jemu untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa telah terjadi perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hubungan jarak jauh karena Penggugat bekerja di kapal pesiar dan faktor lainnya yang tidak dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung pada tanggal xx September xxxx, namun tergugat tidak menjelaskan sejak kapan terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat hanya menerangkan bahwa sejak bulan Juli xxxx Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi kesatu dan saksi kedua hanya menerangkan bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saksi-saksi menerangkan pernah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut diatas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baru terjalin selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dimana pada bulan ke-8 (kedelapan) perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan gugatan ini diajukan, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak perkawinan tersebut Penggugat tinggal di jembrana dan tidak bekerja diluar negeri, sehingga alasan bahwa percekocokan terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan jarak jauh tidak terbukti dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adalah sangat lumrah apabila antara suami istri terjadi pertengkaran atau perselisihan, apalagi dalam suatu perkawinan yang baru berlangsung kurang dari 1 (satu) tahun, karena umumnya suami istri yang baru terikat dalam ikatan perkawinan masih berusaha untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam suatu ikatan yang disebut pekawinan. Menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam suatu ikatan perkawinan tidaklah dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, memerlukan usaha dan kemauan yang kuat serta dukungan dari keluarga terdekat, bahkan dalam suatu perkawinan yang telah berlangsung lama belum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu dapat meyatukan dua pribadi yang berbeda sehingga dapat membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat senyatanya baru hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan selama 8 (delapan) bulan, sehingga kemudian timbul pertanyaan bagaimana mungkin dalam suatu perkawinan yang sangat singkat tersebut dapat terjadi pertengkaran yang terus menerus, apalagi pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tersebut disebabkan karena permasalahan-permasalahan yang sepele yang umum terjadi dalam suatu hubungan suami istri dalam rumah tangga, bukan permasalahan yang sangat prinsip yang tidak mungkin bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat belumlah dapat dikatakan terjadi terus menerus, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu usaha yang keras dan tidak jemu-jemu dari Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya tersebut, baik yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri ataupun dengan melibatkan keluarga untuk menghindari terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat seharusnya dapat menghormati lembaga perkawinan sebagai suatu ikatan suci, ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri wajib berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan perkawinannya, sebelum memutuskan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan putusan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran baik bagi Penggugat maupun Tergugat, agar tidak menganggap ikatan perkawinan adalah suatu hal yang main-main, sehingga dengan gampangnya melakukan kawin dan cerai sesuai keinginannya, selain itu hal ini untuk menghindari persepsi negatif dalam masyarakat yang seolah-olah menganggap bahwa perkawinan dan perceraian itu adalah hal yang gampang,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menghilangkan makna serta kesakralan sebenarnya dari suatu Lembaga perkawinan itu sendiri, selain itu Majelis Hakim juga melihat sikap dari Penggugat yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampak negatif yang nantinya ditimbulkan akibat perceraian dari Penggugat dengan Tergugat kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah dinyatakan di tolak, untuk selanjutnya Majelis memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Penggugat, oleh karena demikian Majelis berpendapat gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.-----Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 19 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H.

ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp32.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
5. PNBP.....	:	Rp20.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp202.000,00;

(dua ratus dua ribu rupiah).